



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/56 TAHUN 2025

TENTANG

TIM JURI LOMBA HARI HABITAT PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peringatan Hari Habitat Dunia (HHD) yang jatuh pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan tema “*Engaging Youth to Create a Better Urban Future* (Keterlibatan Kaum Muda untuk Menciptakan Kota Masa Depan yang Lebih Baik)”, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melaksanakan Lomba Hari Habitat Tahun 2025 dengan tema “Jaga Iklim untuk Kawasan Permukiman yang Tangguh, Adaptif dan Berkelanjutan”;
- b. bahwa agar pelaksanaan lomba sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan lancar, tertib administrasi dan profesional, perlu membentuk Tim Juri yang berasal dari akademisi dan praktisi yang mempunyai kepedulian dan/atau berkecimpung di bidang habitat dan permukiman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Juri Lomba Hari Habitat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 12);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Juri Lomba Hari Habitat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kepada Tim Juri Lomba Hari Habitat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Tugas Tim Juri Lomba Hari Habitat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. menentukan kriteria penilaian Lomba Hari Habitat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
 - b. memberikan penilaian dalam pelaksanaan Lomba Hari Habitat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;

- c. menentukan pemenang Lomba Hari Habitat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 **Februari 2025**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Anggota Tim Juri Lomba Hari Habitat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/56 TAHUN 2025
TENTANG
TIM JURI LOMBA HARI HABITAT
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM JURI LOMBA HARI HABITAT
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

No	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	4
1.	Prof. Dr. SUNARTI, S.T., M.T.	Ketua
2.	Ir. INDRIASTJARIO, M.Eng.	Anggota
3.	Ir. DJOKO SANTOSO	Anggota
4.	Ir. M. EDI WALUYO, IPM	Anggota
5.	Dr. Ir. BUDI PRASETYO SAMADIKUN, S.T., M.Si., IPM, ASEAN Eng.	Anggota
6.	BIMA WICAKSONO, B.A., LL.M.	Anggota
7.	EFFENDY JUDY ARIANTO, S.T., M.T.	Anggota

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA